



P U T U S A N

No. 975 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUNZIR bin ALI SYUIB** ;
Tempat Lahir : Beureugang ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 26 Juni 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Meulaboh - Tutut Km. 15 Desa
Beureugang, Kec. Kaway XVI Kab.
Aceh Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Munzir bin Ali Syuib selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe berdasarkan Surat Kuasa Nomor 79 tanggal 24 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Tueswandi Second Putra, SH. yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 13 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2006 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus dalam tahun 2006, bertempat di Sekretariat DPRD Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang mengadili perkara ini, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan Terdakwa dilakukan cara-cara sebagai berikut :

Ia Terdakwa Munzir bin Ali Syuib selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe sebagai rekanan pengadaan Sound System Kantor DPRD Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat bersama-sama dengan M. Kamal, BA selaku Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kab. Aceh Barat dan penanggungjawab Pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat studio Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat yang bersumber dari dana APBD Kab. Aceh Barat T.A 2005 sebesar Rp. 369.820.000,-(tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan penambahan anggaran dana sebesar Rp. 143.000.000; (seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 512.820.000,-(lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dari dana yang dianggarkan sejumlah Rp. 512.820.000,-(lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan pengadaan alat-alat Sound System tersebut, mekanismenya dilakukan melalui proses penunjukan langsung (PL) oleh Panitia Pengadaan yang diketuai oleh M. Yunan Saman, seharusnya menurut ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah nilai anggaran sejumlah Rp. 512.820.000,-(lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan pelelangan umum, akan tetapi Panitia lelang melalui M. Kamal, BA menetapkan Terdakwa Munzir bin Ali Syuib Kuasa Direktur CV. Taci Peugoet Jinoe sebagai pemenang melalui penunjukan langsung (PL) dengan memerintahkan Ketua Panitia Pelelangan yaitu M. Yunan Saman untuk membuat surat laporan kepada M. Kamal, BA bin Alm. Usman/dirinya sendiri yang isinya seakan-akan ada penawaran dari 9 (sembilan) nama perusahaan untuk pengadaan Sound System pada Kantor DPRD Kab. Aceh Barat. Kemudian setelah muncul 9 (sembilan) nama perusahaan yang melakukan penawaran tersebut, M. Kamal, BA bin Alm. Usman menyuruh kepada Ketua Panitia pelelangan seakan-akan membuat penelitian dan penelaahan terhadap 9 (sembilan) perusahaan tersebut untuk memunculkan 2 (dua) nama perusahaan yaitu : CV. TACI PEUGOET JINOE, dan CV. FUDDIAN PERDANA. Selanjutnya Ketua Panitia Pelelangan juga diminta oleh M. Kamal, BA bin Alm. Usman membuat seakan-akan ada penelitian lagi terhadap kedua perusahaan CV. TACI PEUGOET JINOE, dan CV. FUDDIAN PERDANA, yang muncul untuk direkomendasi kepada CV. TACI PEUGOET JINOE sebagai rekanan/peerusahaan pelaksana dalam pengadaan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat T.A 2005 ;

Bahwa walaupun telah dilakukan secara Penunjukan Langsung kepada Terdakwa oleh M. Kamal, BA ternyata proses mekanisme Penunjukan Langsung tidak juga dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 angka 4 Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana Panitia pengadaan tidak melakukan evaluasi penawaran, negosiasi baik teknis maupun biaya dan tidak ada membuat Harga Perkiraan Sendiri ((HPS), begitu juga surat-surat yang terlampir dalam perjanjian pemborongan (kontrak) No. 027/05/VDPRD/2006 tanggal 13 Januari 2006 seperti daftar hadir acara rapat penjelasan pekerjaan (Anwizjing kantor), Berita Acara Penjelasan (Anwizjing kantor) daftar hadir acara pemasukan/pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Penawaran, Berita Acara evaluasi/klarifikasi dan negosiasi tidak pernah dilaksanakan atau fiktif dan hal tersebut hanya untuk memenuhi administrasi sebagaimana ketentuanm Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga penawaran yang diajukan CV. TACI PEUGOET JINOE sebesar Rp. 511.250.000,-(lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai harga borongan dalam pengadaan Sound System dengan perincian sebagai berikut :

1. Sound System :

Ruang Rapat Komisi LT.1	Rp. 80.285.000,00
Dengan penggunaan untuk :	
1. Australia Monitor AMC-120 - 1. Unit	Rp. 8.450.000,00
2. Australia Monitor Cs-420 - 4. Unit	Rp. 20.000.000,00
3. Loud Speaker (Luar Ruang)- 1. Unit	Rp. 4.250.000,00
4. Australia Monitor CS-210 - 6. Unit	Rp. 21.000.000,00
5. Australia Monitor AMIS -120P - 1. Unit	Rp. 6.625.000,00
6. Shure PGX24/SM58 -1. Unit	Rp. 8.650.000,00
7. Table Stand – Unit	Rp. 460.000,00
8. Speaker Bracket - 10. Unit	Rp. 1.000.000,00
9. Testing & Commissioning-1.Lot	Rp. 8.950.000,00

2. Conference System :

Ruang Rapat Komisi LT.1	Rp. 186.278.000,00
Dengan penggunaan untuk :	
1. Philips/Bosch LBB 3310/00 - 1. Unit	Rp. 8.425.000,0
2. Philips/Bosch LBB 3331/00 - 2. Unit	Rp. 10.200.000,00
3. Philips/Bosch LBB 3330/00 - 36. Unit	Rp. 143.100.000,00
4. Instansi Cost -1 Lot	Rp. 18.350.000,00
5. Testing & Commissioning - 1. Lot	Rp. 6.213.000,00

3. Sound System :

Ruang Rapat Komisi LT.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan penggunaan untuk :	Rp. 46.260.000,00
1. Australia Monitor AMC-120 - 1. Unit .	Rp. 8.450.000,00
2. Australia Monitor Cs-420 - 2. Unit	Rp. 10.300.000,00
3. Loud Speaker (Luar Ruang) - 1. Unit	Rp. 4.250.000,00
4. Australia Monitor CS-210 - 2. Unit	Rp. 7.100.000,00
5. Shure PGX24/SM58 - 1. Unit	Rp. 8.650.000,00
6. Table Stand - 1. Unit	Rp. 460.000,0
7. Speaker Breaket - 4 Unit	Rp. 400.000,00
8. Testing & Commissioning - 1 Lot	Rp. 6.650.000,00
4. Confrence System :	
Ruang Rapat Komisi LT.2	Rp. 151.950.000,00
Dengan penggunaan untuk :	
1. Philips/Bosch LBB 3310/00 - 1. Unit	Rp. 8.415.000,00
2. Philips/Bosch LBB 3331/00 - 1. Unit	Rp. 5.100.000,00
3. Philips/Bosch LBB 3330/00 - 30. Unit	Rp. 119.250.000,00
4. Instansi Cost -1 Lot	Rp. 13.535.000,00
5. Testing & Commissioning - 1. Lot	Rp. 5.650.000,00
5. Jumlah	Rp. 464.773.000,00
6. PPN10%	Rp. 46.477.300,00
7. Jumlah Total	Rp. 511.250.300,00
Dibuatkan menjadi sejumlah.....	Rp. 511.250.000,00

Bahwa selanjutnya Terdakwa Munzir bin Ali Syuib Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe yang telah ditetapkan sebagai pemenang melalui penunjukan langsung (PL) dalam pengadaan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat, kemudian pada tanggal 13 Januari 2006 melakukan penandatanganan surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. 027/05/UDPRD/2006, dengan nilai borongan kontrak sebesar Rp. 511.250.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu pada tanggal 14 Januari 2006 Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/06/VDPRD/ 2006 tanggal 14 Januari 2006 ;

Bahwa atas dasar perjanjian pemborongan (kontrak) No. 027/05/VDPRD/2006 tanggal 13 Januari 2006 dan SPMK No. 027/06/VDPRD/ 2006 tanggal 14 Januari 2006, kemudian Terdakwa memberikan Kuasa kepada Bahtiar Hans selaku Direktur Utama PT. Parahita Sanu Setia untuk melakukan pembelian dan pengadaan serta pemasangan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat, bukan dilakukan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Bahtiar Hans selaku Direktur PT. Parahita Sanu Setia melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kontrak dengan PT. Dinamika Lintas Bahterutama (Ir. Adji Cakra) untuk mengadakan pengadaan dan pemasangan Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 380.526.643,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sound System :

Ruang Rapat Komisi LT.1	US\$ 7.184,85/	Rp.67.717.211,25
Dengan penggunaan untuk :		
a. Australia Monitor AMC-120-1.Unit	US\$ 645.20/	Rp. 6.081.010
b. Australia Monitor Cs-420-4.Unit	US\$ 1.536.00/	Rp. 14.476.800
c. Australia Monitor Cs-210-6.Unit	US\$ 1.603.20/	Rp. 15.110.160
d. Australia Monitor AMIS-120P-1.Unit	US\$ 516,80/	Rp. 4.870.840
e. Shure PGX24/SM58-1.Unit	US\$ 658,56/	Rp. 6.206.92
f. Table Stand-1.Unit	US\$ 33.19/	Rp. 312.815,75
g. Instalation Cost-1.Lot	US\$ 1.360.00/	Rp. 12.818.000
h. Speaker Breaket-10.Unit	US\$ 331.90/	Rp. 3.128.157,5
i. Testinng & Commissioning	US\$ 500.00/	Rp. 4.712.500

2. Conference System :

Ruang Rapat Komisi LT.1	US\$15.345,42/	Rp.144.630.585,5
Dengan penggunaan untuk :		
a. Philips/Bosch LBB 3310/00-1.Unit	US\$ 665.42/	Rp. 6.271.583,5
b. Philips/Bosch LBB 3331/00-2.Unit	US\$ 600.00/	Rp. 5.655.000
c. Philips/Bosch LBB 3330/00-36.Unit	US\$ 11.520.00/	Rp. 108.358.000
d. Instalasi Cost-1.Lot	US\$ 2.160.00/	Rp. 20.358.000
e. Testing & Commisisiong-1.Lot	US\$ 400.000/	Rp. 3.770.000

3. Sound System :

Ruang Rapat Komisi LT.2	US\$ 4.125,67/	Rp.38.884.439,75
Dengan penggunaan untuk :		
a. Australia Monitor AMC-120-1.Unit	US\$ 643.42/	Rp. 6.062.160
b. Australia Monitor Cs-420-2.Unit	US\$ 768.00/	Rp. 7.238.400
c. Australia Monitor CS-210-2.Unit	US\$ 534.40/	Rp. 5.036.720
d. Shure PGX24/SM58-1.Unit	US\$ 658.56/	Rp. 6.206.928
e. Table Stand-1.Unit	US\$ 33.19/	Rp. 312.815,75
f. Installation Cost-1.Lot	US\$ 915.56/	Rp. 8.629.153
g. Speaker Breaket-4.Unit	US\$ 132.76/	Rp. 1.251.263
h. Tasting & Commisisiong	US\$ 440.00/	Rp. 4.147.000

4. Confrence System :

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011



Ruang Rapat Komisi LT.2 **US\$ 12.436,42/ Rp117.213.258,5**

Dengan penggunaan untuk :

a. Philips/Bosch LBB 3310/00-1.Unit	US\$ 665.42/ Rp. 6.271.583,5
b. Philips/Bosch LBB 3331/00-1.Unit	US\$ 300.00/ Rp. 2.827.500
c. Philips/Bosch LBB 3330/00-30.Unit	US\$ 9.600.000/ Rp. 90.480.000
d. Instalasi Cost-1.Unit	US\$ 1.511.00/ Rp. 14.241.175
e. Testing & Commissioning-1.Lot	US\$ 360.000/ Rp. 3.393.000
Jumlah Total	US\$ 39.090,36/ Rp. 368.426.643

5. **Transportasi-1.Lot** Rp. 6.300.000

6. **Meal-1.Lot** Rp. 2.800.000

7. **Accommodation-1.Lot** Rp. 3.000.000

Jumlah biaya Keseluruhan Pengadaan adalah Rp.380.526.643

Bahwa ternyata Terdakwa Munzir bin Ali Syuib selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugoet Jinoe dalam pengadaan Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat tahun anggaran 2005 tersebut diatas telah mengalihkan kepada Bachtiar Hans Direktur Utama PT. Parahita Sanu Setria, kemudian Bachtiar Haris selaku Direktur PT. Parahita Sanu Setia melakukan perjanjian kontrak kerja dengan PT. Dinamika Lintas Bahteratama (Direktur Adji Cakra) sehingga Terdakwa sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 027/05/UDPRD/2006 tanggal 13 Januari 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 027/06/UDPRD/2006 tanggal 14 Januari 2006 pada kegiatan Pengadaan Sound System untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2005, yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (4) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat tersebut diatas selesai dikerjakan sekitar bulan Agustus 2005 berdasarkan Berita Acara. Serah Terima tanggal 4 Agustus 2006 yang dibuat oleh Terdakwa dengan Ir. Adi Tjakra dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kab. Aceh Barat (M. Kamal, BA bin Alm. Usman) akan tetapi didalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/17/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006 dibuat Terdakwa bertanggal mundur dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan masa tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan yang terdapat didalam kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2006 Terdakwa menarik dana untuk pengadaan Sound System sebesar Rp. 485.687.500,-(empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai bukti tanda penerimaan tanggal 13 April 2006 dari nilai kontrak sejumlah Rp. 511.250.000,-(lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari dana sejumlah Rp. 485.687.500,- (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 44.153.409,-(empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) dan PPH sebesar Rp. 6.623.011,-(enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu sebelas rupiah), yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 434.911.080; (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) ;

Bahwa dari dana anggaran yang tersedia sejumlah Rp. 512.820.000,- (lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah diuangkan dan diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 485.687.500,-(empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan alat-alat Sound System Kantor DPRD Kab. Aceh Barat dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Penarikan uang termin 95% dari nilai kontrak Rp. 511.250.000,- sebesar Rpp 485.687.500,-
- Dibayar PPN/PPH sebesar Rp. 50.776.420,- untuk PPN sebesar Rp. 44.153.409 dan untuk PPH sebesar Rp. 6.623.011,- ;
- Dana ditarik/dicairkan oleh Terdakwa selaku Kuasa CV. Taci Peugeot Jinoe dengan cek sebesar Rp. 430.000.000,- + Dana Tunai sebesar Rp. 4.911.080,- = Rp. 434.911.080;
- Ditransfer ke rekening PT. Parahita Sanu Setia Cab. Meulaboh sdr. Bachtiar Haris sebesar Rp. 410.000.000,- Terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.000.000,- + Rp. 4.911.080,- = Rp. 24.911.080,- dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Pemberian Fee 3% kepada Abu Bakar Pemilik CV. Taci Peugeot Jinoe sejumlah Rp. 15.000.000,- akan tetapi yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- Dana sejumlah Rp. 410.000.000,- oleh sdr. Bachtiar Haris Direktur PT . Parahita Sanu Setia dibayar kepada sdr. Adi Tjakra PT. Dinamika Lintas Bahteratama di Jakarta untuk pengadaan barang-barang Sound System sebesar Rp. 380.526.643,- terdapat sisa dana sebesar Rp. 410.000.000,- dikurangkan Rp. 380.526.643,- = Rp. 29.474.643,- ;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ternyata menggunakan dana untuk pembelian pengadaan alat- alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat hanya sebesar Rp. 380.526.643; (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang apabila dikurangkan dari dana yang telah ditarik oleh Terdakwa Munzir sejumlah Rp. 434.911.080; (empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH maka terdapat selisih harga sebesar Rp. 54.384.437,-(lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dalam pengadaan dan pemasangan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat, yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1) menyebutkan " setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh orang yang bersalah atau yang lalai" dan dalam penjelasannya disebutkan "kerugiann daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah harus nyata dan pasti jumlahnya, termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum" ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 54.384.437,-(lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No. LAP-429/PW.01/5/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Prov. NAD terhadap pengadaan Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat T.A/2005 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 54.384.437,-(lima puluh .empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa perhitungan kerugian Negara tersebut menurut Tim BPKP adalah merupakan selisih antara nilai pembayaran kontrak pengadaan Sound System untuk kantor DPRD Kab. Aceh Barat sebesar Rp. 434.911.080,- dikurangi

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai barang/Sound System yang dipasang oleh PT. Dinamika Lintas Bahterata senilai Rp. 380.520.643,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Munzir bin Ali Syuib selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe berdasarkan Surat Kuasa Nomor 79 tanggal 24 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Tueswandi Second Putra, SH. yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari yang tidak dapat diingat lagi dari tanggal 13 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2006 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus dalam tahun 2005 sampai dengan bulan Agustus dalam tahun 2006, bertempat di Sekretariat DPRD Kab. Aceh Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang mengadili perkara ini, Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Ia Terdakwa Munzir bin Ali Syuib Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe sebagai rekanan pengadaan Sound System Kantor DPRD Kab. Aceh Barat bersama-sama dengan M. Kamal, BA selaku Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD Kab. Aceh Barat dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat studio Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat yang bersumber dari dana APBD Kab. Aceh Barat T.A 2005 sebesar Rp. 369.820.000,-(tiga ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan penambahan anggaran dana sebesar Rp. 143.000.000,-(seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 512.820.000,-(lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dari dana yang dianggarkan sejumlah Rp. 512.820.000,-(lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan pengadaan alat-alat Sound System tersebut, mekanismenya dilakukan melalui proses penunjukan langsung (PL) oleh Panitia Pengadaan yang diketuai oleh M. Yunan Saman, seharusnya menurut ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80 Tahun

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah nilai anggaran sejumlah Rp. 512.820.000,-(lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan pelelangan umum, akan tetapi Panitia lelang melalui M. Kamal, BA menetapkan Terdakwa Munzir bin Ali Syuib Kusa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe sebagai pemenang melalui penunjukan langsung (PL) dengan memerintahkan Ketua Panitia Pelelangan yaitu M. Yunan Saman untuk membuat surat laporan kepada M. Kamal, BA bin Alm. Usman/dirinya sendiri yang isinya seakan-akan ada penawaran dari 9 (sembilan) nama perusahaan untuk pengadaan Sound System pada Kantor DPRD Kab. Aceh Barat. Kemudian setelah muncul 9 (sembilan) nama perusahaan yang melakukan penawaran tersebut, M. Kamal, BA bin Alm. Usman menyuruh kepada Ketua Panitia pelelangan seakan-akan membuat penelitian dan penelaahan terhadap 9 (sembilan) perusahaan tersebut untuk memunculkan 2 (dua) nama perusahaan yaitu : CV. TACI PEUGOET JINOE, dan CV. FUDDIAN PERDANA. Selanjutnya Ketua Panitia Pelelangan juga diminta oleh M. Kamal, BA Bin Alm. Usman membuat seakan-akan ada penelitian lagi terhadap kedua perusahaan CV. TACI PEUGOET JINOE, dan CV. FUDDIAN PERDANA, yang muncul untuk direkomendasi kepada CV. TACI PEUGOET JINOE sebagai rekanan/peerusahaan pelaksana dalam pengadaan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat T.A 2005 ;

Bahwa walaupun telah dilakukan secara penunjukan langsung kepada Terdakwa oleh M. Kamal, BA ternyata proses mekanisme penunjukan langsung tidak juga dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 angka 4 Keppres No. 80 Tahun 2003, dimana Panitia pengadaan tidak melakukan evaluasi penawaran, negosiasi balk teknis maupun biaya dan tidak ada membuat Harga Perkiraan Sendiri ((HPS), begitu juga surat-surat yang terlampir dalam perjanjian pemborongan (kontrak) No. 027/05/IDPRD/2006 tanggal 13 Januari 2006 seperti daftar hadir acara rapat penjelasan pekerjaan (Aanwizjing kantor), Berita Acara Penjelasan (Anwizjing kantor) daftar hadir acara pemasukan/pembukaan Surat Penawaran, Berita Acara Penawaran, Berita Acara Evaluasi/klarifikasi dan negosiasi tidak pernah dilaksanakan atau fiktif dan hal tersebut hanya untuk memenuhi administrasi sebagaimana ketentuanm Keppres No. 80 Tahun 2003, sehingga penawaran yang diajukan CV. TACI PEUGOET JINOE sebesar Rp. 511.250.000,-(lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditetapkan sebagai harga borongan dalam pengadaan Sound System dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sound System :

Ruang Rapat Komisi LT.1 **Rp. 80.285.000,00**

Dengan penggunaan untuk :

1. Australia Monitor AMC-120 - 1. Unit	Rp. 8.450.000,00
2. Australia Monitor Cs-420 - 4. Unit	Rp. 20.000.000,00
3. Loud Speaker (Luar Ruang)- 1. Unit	Rp. 4.250.000,00
4. Australia Monitor CS-210 - 6. Unit	Rp. 21.000.000,00
5. Australia Monitor AMIS -120P - 1. Unit	Rp. 6.625.000,00
6. Shure PGX24/SM58 -1. Unit	Rp. 8.650.000,00
7. Table Stand – Unit	Rp. 460.000,00
8. Speaker Bracket - 10. Unit	Rp. 1.000.000,00
9. Testing & Commissioning-1.Lot	Rp. 8.950.000,00

2. Conference System :

Ruang Rapat Komisi LT.1 **Rp. 186.278.000,00**

Dengan penggunaan untuk :

1. Philips/Bosch LBB 3310/00 - 1. Unit	Rp. 8.425.000,00
2. Philips/Bosch LBB 3331/00 - 2. Unit	Rp. 10.200.000,00
3. Philips/Bosch LBB 3330/00 - 36. Unit	Rp. 143.100.000,00
4. Instansi Cost -1 Lot	Rp. 18.350.000,00
5. Testing & Commissioning - 1. Lot	Rp. 6.213.000,00

3. Sound System :

Ruang Rapat Komisi LT.2

Dengan penggunaan untuk : **Rp. 46.260.000,00**

1. Australia Monitor AMC-120 - 1. Unit .	Rp. 8.450.000,00
2. Australia Monitor Cs-420 - 2. Unit	Rp. 10.300.000,00
3. Loud Speaker (Luar Ruang) - 1. Unit	Rp. 4.250.000,00
4. Australia Monitor CS-210 - 2. Unit	Rp. 7.100.000,00
5. Shure PGX24/SM58 - 1. Unit	Rp. 8.650.000,00
6. Table Stand - 1. Unit	Rp. 460.000,0
7. Speaker Bracket - 4 Unit	Rp. 400.000,00
8. Testing & Commissioning - 1 Lot	Rp. 6.650.000,00

4. Conference System :

Ruang Rapat Komisi LT.2 **Rp. 151.950.000,00**

Dengan penggunaan untuk :

1. Philips/Bosch LBB 3310/00 - 1. Unit	Rp. 8.415.000,00
2. Philips/Bosch LBB 3331/00 - 1. Unit	Rp. 5.100.000,00
3. Philips/Bosch LBB 3330/00 - 30. Unit	Rp. 119.250.000,00



4. Instansi Cost -1 Lot	Rp. 13.535.000,00
5. Testing & Commissioning - 1. Lot	Rp. 5.650.000,00
5. Jumlah	Rp. 464.773.000,00
6. PPN10%	Rp. 46.477.300,00
7. Jumlah Total	Rp. 511.250.300,00

Dibuatkan menjadi sejumlah..... Rp. 511.250.000,00

Bahwa selanjutnya Terdakwa Munzir bin Ali Syuib Kuasa Direktur CV. Taci Peugoet Jinoe yang telah ditetapkan sebagai pemenang melalui Penunjukan Langsung (PL) dalam pengadaan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat, kemudian pada tanggal 13 Januari 2006 melakukan penandatanganan Surat perjanjian pemborongan (kontrak) No. 027/05/VDPRD/ 2006, dengan nilai borongan kontrak sebesar Rp. 511.250.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu pada tanggal 14 Januari 2006 Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 027/06/VDPRD/ 2006 tanggal 14 Januari 2006 ;

Bahwa atas dasar perjanjian pemborongan (kontrak) No. 027/05/VDPRD/2006 tanggal 13 Januari 2006 dan SPMK No. 027/06/1/DPRD/ 2006 tanggal 14 Januari 2006, kemudian Terdakwa memberikan Kuasa kepada Bachtar Hans selaku Direktur Utama PT. Parahita Sanu Setia untuk melakukan pembelian dan pengadaan serta pemasangan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat, bukan dilakukan oleh Terdakwa sendiri, kemudian Bachtar Haris selaku Direktur PT. Parahita Sanu Setia melakukan perjanjian kontrak dengan PT. Dinamika Lintas Bahteratama (Ir. Adji Cakra) untuk mengadakan pengadaan dan pemasangan Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 380.526.643,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Sound System :

Ruang Rapat Komisi LT.1	US\$ 7.184,85/	Rp. 67.717.211,25
Dengan penggunaan untuk :		
a. Australia Monitor AMC-120-1.Unit	US\$ 645.20/	Rp. 6.081.010
b. Australia Monitor Cs-420-4.Unit	US\$ 1.536.00/	Rp. 14.476.800
c. Australia Monitor Cs-210-6.Unit	US\$ 1.603.20/	Rp. 15.110.160
d. Australia Monitor AMIS-120P-1.Unit	US\$ 516,80/	Rp. 4.870.840
e. Shure PGX24/SM58-1.Unit	US\$ 658,56/	Rp. 6.206.92
f. Table Stand-1.Unit	US\$ 33.19/	Rp. 312.815,75
g. Instalation Cost-1.Lot	US\$ 1.360.00/	Rp. 12.818.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Speaker Bracket-10.Unit	US\$ 331.90/	Rp. 3.128.157,5
i. Testinng & Commissioning	US\$ 500.00/	Rp. 4.712.500
2. Conference System :		
Ruang Rapat Komisi LT.1	US\$ 15.345,42/	Rp.144.630.585,5
Dengan penggunaan untuk :		
a. Philips/Bosch LBB 3310/00-1.Unit	US\$ 665.42/	Rp. 6.271.583,5
b. Philips/Bosch LBB 3331/00-2.Unit	US\$ 600.00/	Rp. 5.655.000
c. Philips/Bosch LBB 3330/00-36.Unit	US\$ 11.520.00/	Rp. 108.358.000
d. Instalasi Cost-1.Lot	US\$ 2.160.00/	Rp. 20.358.000
e. Testing & Commisisiong-1.Lot	US\$ 400.000/	Rp. 3.770.000
3. Sound System :		
Ruang Rapat Komisi LT.2	US\$ 4.125,67/	Rp38.884.439,75
Dengan penggunaan untuk :		
a. Australia Monitor AMC-120-1.Unit	US\$ 643.42/	Rp. 6.062.160
b. Australia Monitor Cs-420-2.Unit	US\$ 768.00/	Rp. 7.238.400
c. Australia Monitor CS-210-2.Unit	US\$ 534.40/	Rp. 5.036.720
d. Shure PGX24/SM58-1.Unit	US\$ 658.56/	Rp. 6.206.928
e. Table Stand-1.Unit	US\$ 33.19/	Rp. 312.815,75
f. Installation Cost-1.Lot	US\$ 915.56/	Rp. 8.629.153
g. Speaker Bracket-4.Unit	US\$ 132.76/	Rp. 1.251.263
h. Tasting & Commissiong	US\$ 440.00/	Rp. 4.147.000
4. Confrence System :		
Ruang Rapat Komisi LT.2	US\$ 12.436,42/	Rp117.213.258,5
Dengan penggunaan untuk :		
a. Philips/Bosch LBB 3310/00-1.Unit	US\$ 665.42/	Rp. 6.271.583,5
b. Philips/Bosch LBB 3331/00-1.Unit	US\$ 300.00/	Rp. 2.827.500
c. Philips/Bosch LBB 3330/00-30.Unit	US\$ 9.600.000/	Rp. 90.480.000
d. Instalasi Cost-1.Unit	US\$ 1.511.00/	Rp. 14.241.175
e. Testing & Commissioning-1.Lot	US\$ 360.000/	Rp. 3.393.000
Jumlah Total	US\$ 39.090,36/	Rp. 368.426.643
5. Transportasi-1.Lot		Rp. 6.300.000
6. Meal-1.Lot		Rp. 2.800.000
7. Accommodation-1.Lot		Rp. 3.000.000
Jumlah biaya Keseluruhan Pengadaan adalah.....		Rp. 380.526.643

Bahwa ternyata Terdakwa Munzir bin Ali Syuib selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugoet Jinoe dalam pengadaan Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat tahun anggaran 2005 tersebut diatas telah mengalihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bachtiar Hans Direktur Utama PT. Parahita Sanu Setia, kemudian Bachtiar Hans selaku Direktur PT. Parahita Sanu Setia melakukan perjanjian kontrak kerja dengan PT. Dinamika Lintas Bahteratama (Direktur Adji Cakra) sehingga Terdakwa sendiri tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 027/05/UDPRD/2006 tanggal 13 Januari 2006 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 027/66/UDPRD/2006 tanggal 14 Januari 2006 pada kegiatan Pengadaan Sound System untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2005, yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (4) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe dengan mengalihkan pekerjaan pengadaan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat kepihak lain tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab dan kedudukannya dalam jabatan selaku Kuasa Direktur CCV. Taci Peugeot Jinoe ;

Bahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat tersebut diatas selesai dikerjakan sekitar bulan Agustus 2006 berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 4 Agustus 2006 yang dibuat oleh Terdakwa dengan Ir. Adi Tjakra dan diketahui oleh Sekretaris DPRD Kab. Aceh Barat (M. Kamal, BA Bin Alm. Usman) akan tetapi didalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 027/17/1V/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006 dibuat Terdakwa bertanggal mundur dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan masa tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan yang terdapat didalam kontrak ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2006 Terdakwa menarik dana untuk pengadaan Sound System sebesar Rp. 485.687.500; (empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sesuai bukti tanda penerimaan tanggal 13 April 2006 dari nilai kontrak sejumlah Rp. 511.250.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dari dana sejumlah Rp. 485.687.500,-(empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dipotong pajak PPN sebesar Rp. 44.153.409; (empat puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan PPH sebesar Rp. 6.623.011,-(enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu sebelas rupiah), yang diterima Terdakwa Sebesar Rp. 434.911.080,-(empat ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari dana anggaran yang tersedia sejumlah 512.820.000,-(lima ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) telah diuangkan dan diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 485.687.500,-(empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk pengadaan alat-alat Sound System Kantor DPRD Kab. Aceh Barat dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- Penarikan uang termin 95% dari nilai kontrak Rp. 511.250.000,- sebesar Rpp 485.687.500,-
- Dibayar PPN/PPH sebesar Rp. 50.776.420,- untuk PPN sebesar Rp. 44.153.409 dan untuk PPH sebesar Rp. 6.623.011,- ;
- Dana ditarik/dicairkan oleh Terdakwa selaku Kuasa CV. Taci Peugeot Jinoe dengan cek sebesar Rp. 430.000.000,- + Dana Tunai sebesar . Rp. 4.911.080,- = Rp. 434.911.080,-
- Ditransfer ke rekening PT. Parahita Sanu Setia Cab. Meulaboh sdr. Bachtar Haris sebesar Rp. 410.000.000,- Terdapat sisa dana sebesar Rp. 20.000.000,- + Rp. 4.911.080,- = Rp. 24.911.080,- dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;
- Pemberian Fee 3% kepada Abu Bakar Pemilik CV. Taci Peugeot Jinoe sejumlah Rp. 15.000.000,- akan tetapi yang diberikan Terdakwa sebesar Rp. 7.000.000,- ;
- Dana sejumlah Rp. 410.000.000,- oleh sdr. Bachtar Haris Direktur PT. Parahita Sanu Setia dibayar kepada sdr. Adi Tjakra PT. Dinamika Lintas Bahteratama di Jakarta untuk pengadaan barang-barang Sound System sebesar Rp. 380.526.643,- terdapat sisa dana sebesar Rp. 410.000.000,- dikurangkan Rp. 380.526.643,- = Rp. 29.474.643,- ;

Bahwa Terdakwa ternyata menggunakan dana untuk pembelian pengadaan alat- alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat hanya sebesar Rp. 380.526.643,-(tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah), yang apabila dikurangkan dari dana yang telah ditarik oleh Terdakwa Munzir sejumlah Rp. 434.911.080; (empat ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah) setelah dipotong pajak PPN dan PPH maka terdapat selisih harga sebesar Rp. 54.384.437,-(lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dalam pengadaan dan pemasangan alat-alat Sound System untuk Kantor DPRD Kab. Aceh Barat,

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 Jo Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat (1) menyebutkan " setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh orang yang bersalah atau yang lalai" dan dalam penjelasannya disebutkan "kerugiann daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah harus nyata dan pasti jumlahnya, termasuk dalam kerugian daerah adalah pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum" ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp. 54.384.437,-(lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara No. LAP - 429/PW.01/5/2008 tanggal 1 Desember 2008 dari Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Perwakilan BPKP Prov. NAD terhadap pengadaan Sound System untuk Knator DPRD Kab. Aceh Barat T.A. 2005 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 54.384.437,-(lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa perhitungan kerugian Negara tersebut menurut Tim BPKP adalah merupakan selisih antara nilai pembayaran kontrak pengadaan Sound System untuk kantor DPRD Kab. Aceh Barat sebesar Rp. 434.911.080,- dikurangi dengan nilai barang/sound system yang dipasang oleh PT. Dinamika Lintas Bahteratama senilai Rp. 380.520.643,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Meulaboh tanggal 15 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Munzir Bin Ali Syuib bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun ditambah dengan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Kerja Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference antara PT. Parahita Sanu Setia dengan PT. Dinamika Lintas Bahteratama tanggal 20 Maret 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 4 Agustus 2006 antara Ir. Adji Tjakra dengan Munzir dan diketahui oleh Sekretaris Dewan Kab. Aceh Barat (M. Kornai, BA); 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI pemasukan uang dan penarikan dengan No. Rekening: 0000000074998115 atas nama PT. PARAHITA SANU SETIA periode tanggal 01/09/2006 s/d 30/09/2006;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Pengiriman Uang Bank BNI kepada Bachtiar Haris dengan Nomor Rekening Bank BNI: 407747-9 dari Munzir tanggal 15 September 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Rincian Pematangan Pajak PPh atas nama Perusahaan /SPM CV. Taci Peugeot No./Tgl SPMU: 883/BT;
 - 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada Bachtiar Haris dengan No. Rekening Bank BNI: 000407747-9 dari Munzir tanggal 26 Juli 2006;
 - 1 (satu) lembar Asli Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada sdr. Adji Tjakra dengan No. Rekening Bank BNI: 0104284257 tanggal 26 Juni 2006;
 - 1 (satu) set laporan biaya proyek pengadaan sound system CV. Taci Peugeot Jinoe dari bulan Juni 2006 s/d September 2008;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka (pembayaran kesatu) untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 26- 06-2006 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kedua untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-07-2006 sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ketiga untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 19-09-2006 sebesar Rp 180.526.643,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Munzir Bin Ali Syuib;

- a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 027/05/IDPRD/2006, tanggal 13 Januari 2006 Tentang Kegiatan Pengadaan Sound System Untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat;
- b. 1 (satu) lembar SPM asli No. 0883/BT/2006 tanggal 8 September 2006;
- c. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya yaitu :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lembar kedua tanggal 13 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 027/20/IV/DPRD/2006 tanggal 13 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 13 April 2006; 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/19/IV/DPRD/2006 tanggal 11 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 027/18/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang Sound System untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 8 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/17/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat No. 027/16/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat dari CV. Taci Peugeot Jinoe No. 025/TPJ/JINOE/IV/2006 kepada pengendali kegiatan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat mengenai permohonan uang termyn tanggal 5 April 2006;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Dana Luncuran

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suplemen) No. 027/05.a/UDPRD/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat;

- 1 (satu) bundel foto pelaksanaan kegiatan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 5 April 2006;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH final pasal 4 (2) dan PPN DN Biaya pengadaan sound system untuk Sekretaris DPRD tanggal 6-10- 2006;

Dikembalikan kepada Drs. M. Yunus Hamzah;

- Uang sejumlah Rp.54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 164/Pid.B/2009/PN.Mbo tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MUNZIR bin ALI SYUIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa MUNZIR bin ALI SYUIB dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti yang berupa
 - 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Kerja Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference antara PT. Parahita Sanu Setia dengan PT. Dinamika Lintas Bahterutama tanggal 20 Maret 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 4 Agustus 2006 antara Ir. Adji Tjakra dengan Munzir dan diketahui oleh Sekretaris Dewan Kab. Aceh Barat (M. Kamal, BA);
 - 1, (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI pemasukan uang dan penarikan dengan No. Rekening: 0000000074998115 atas nama PT. PARAHITA SANU SETIA periode tanggal 01/09/2006 s/d 30/09/2006;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Pengiriman Uang Bank BNI kepada Bachtiar Haris / dengan Nomor Rekening Bank BNI: 407747-9 dari Munzir tanggal 15 September 2006;
- 1 (satu) lembar ash Slip Rincian Pemotongan Pajak PPn/PPH atas nama Perusahaan /SPM CV. Taci Peugoet No./Tgl SPMU: 883/BT;
- 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada Bachtiar Haris dengan No. Rekening Bank BNI: 000407747-9 dari Munzir tanggal 26 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar Ash Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada sdr. Adji Tjakra dengan No. Rekening Bank BNI: 0104284257 tanggal 26 Juni 2006;
- 1 (satu) set laporan biaya proyek pengadaan sound system CV. Taci Peugoet Jinoe dari bulan Juni 2006 s/d September 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka (pembayaran kesatu) untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 26- 06-2006 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kedua untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 28-07-2006 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ketiga untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 19-09-2006 sebesar Rp.180.526.643,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 027/05/VDPRD/2006, tanggal 13 Januari 2006 Tentang Kegiatan Pengadaan Sound System Untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat;
- b. 1 (satu) lembar SPM asli No. 0883BT/2006 tanggal 8 September 2006;
- c. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya yaitu :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lembar kedua tanggal 13 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 027/20/IV/DPRD/2006 tanggal 13 April 2006;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 13 April 2006;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/19/IV/DPRD/2006 tanggal 11 April 2006;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 027/18/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
- 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang Sound System untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 8 April 2006;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/17/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
- 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat No. 027/16/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
- 1 (satu) lembar Surat dari CV. Taci Peugeot Jinoe No. 025/TPJ/JINOE/IV/2006 kepada pengendali kegiatan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat mengenai permohonan uang termyn tanggal 5 April 2006;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Dana Luncuran (Suplemen) No. 027/05.a/IV/DPRD/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat;
- 1 (satu) bundel foto pelaksanaan kegiatan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 5 April 2006;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH final pasal 4 (2) dan PPN DN Biaya pengadaan sound system untuk Sekretaris DPRD tanggal 6-10- 2006;

Dikembalikan kepada Drs. M. Yunus Hamzah;

- Uang sejumlah Rp.54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 224/PID/2010/PT.BNA tanggal 5 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa :
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 975 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/Pid.B/2009/PN- Mbo tanggal 2 September 2010 yang dimintakan banding:

- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditentukan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2011/PN-MBO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/2011/PN-MBO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Februari 2011, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Maret 2011;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Maret 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 11 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 975 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa :

1. Bahwa atas putusan judex facti Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam mempertimbangan hukum tentang unsur secara melawan hukum telah keliru menerapkan hukum tentang proses pengadaan sound system pada kantor DPRD Aceh Barat tahun anggaran 2005-2006 yang dilakukan dengan penunjukan langsung (PL) terhadap penyedia barang/jasa atas proyek tersebut, yang merupakan tugas wewenang dari panitia/pejabat pengadaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 10 ayat (5) Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pemerintah dimana dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa tugas,wewenang dan tanggung jawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
- b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
- c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media electronic;
- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
- i. Menanda tangani fakta integeritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa di mulai.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut, sudah cukup jelas dan tegas bahwa Panitia/pejabat pengadaan melekat padanya kewajiban-kewajiban yang harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Keppres Nomor 80 tahun 2003 apakah harus dilakukan dengan perhelangan atau dengan

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjukan langsung (PL) terhadap pemilihan penyedia barang/jasa. Maka dengan demikian secara yuridis penyedia barang/jasa tidak memiliki peran atau andil untuk mencampuri untuk memenangkan sebuah proyek, karena memang sepenuhnya wewenang panitia/pejabat pengadaan, Sedangkan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan sebagai pemenang dalam sebuah proyek tinggal menandatangani dokumen-dokumen yang telah disiapkan oleh Panitia/pejabat pengadaan termasuk perjanjian/kontrak.

Maka oleh karenanya *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah sangat keliru dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur melawan hukum dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan secara penunjukan langsung (PL) terhadap proyek pengadaan sound system pada kantor DPRD Aceh Barat tahun anggaran 2005-2006 Padahal jauh sebelum proyek tersebut dilakukan penunjukan langsung sudah ada Surat Pernyataan Bersama Muspida Aceh Barat Nomor IV/2005 bulan September 2005 yang ditandatangani oleh Bupati Aceh Barat DRS. NASRUDDIN, Msi, Wakil Ketua DPRD Aceh Barat TJUT AGAM, Kapolres Aceh Barat AKBP.DRS. SOROSO MIHARJO. Kepala Kejaksaan Negeri Meulaboh MUHAMMAD, SH. sehingga Majelis Hakim persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh salah dan keliru menerapkan hukum.

2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dalam membuat pertimbangan hukum tentang unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah keliru dalam menerapkan hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah dalam paragraf pertama tentang persyaratan dan tugas pokok pengguna Barang/jasa Pasal 9 ayat (3) ditegaskan bahwa :

Tugas pokok pengguna barang dalam pengadaan barang/jasa pada huruf a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; dan pada huruf d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS)

Bahwa ketentuan dalam pasal 9 ayat (1) pada huruf a dan d merupakan ketentuan yang memberikan tugas kewajiban kepada pengguna barang/jasa untuk menetapkan nilai pagu anggaran untuk sebuah proyek yang akan di tender/lelang kepada penyedia barang/jasa. Maka dengan demikian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek pengadaan barang/jasa sound system pada kantor DPRD Aceh Barat tahun anggaran 2005-2006 yang menetapkan nilai pagu anggaran proyek tersebut sebesar Rp. 511.250.000,- (lima ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah bukan tugas dan kewajiban penyedia barang/jasa Pemohon Kasasi/Terdakwa. Sedangkan yang menyangkut dengan menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) huruf b Keppres nomor 80 tahun 2003 adalah tugas pokok panitia lelang, namun dalam kenyataannya tidak dilakukan oleh panitia pengadaan sound system pada Kantor DPRD Aceh Barat tahun anggaran 2005-2006. maka oleh karenanya itu dalam menentukan nilai pagu anggaran proyek pengadaan sound system pada kantor DPRD Aceh Barat tahun anggaran 2005-2006 tidak dipengaruhi oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, karena jauh sebelum penawaran di buka panitia telah terlebih dahulu menetapkan pagu anggaran terhadap proyek tersebut. Dan yang memasukan penawaran atas proyek tersebut tidak hanya perusahaan CV Taci Peugeot Jinoe tetapi ada 8 (delapan) perusahaan lagi yang ikut memasukan penawaran, walaupun yang mendapat penunjukan Langsung CV Taci Peugeot Jinoe yang kuasa Direktornya Pemohon Kasasi/terdakwa adalah murni penilaian dan penetapan oleh Pengguna Anggaran M. KAMAL, BA

Selanjutnya ketentuan pasal 9 ayat (5) menegaskan bahwa Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan. Maka dengan demikian secara yuridis adalah segala tindakan/perbuatan yang menyangkut dengan hal tersebut merupakan tanggung jawab mutlak pengguna barang/jasa bukan tanggung jawab Pemohon Kasasi/ Terdakwa. Maka atas dasar penetapan sebagai pemenang dalam proyek pengadaan sound system pada kantor DPRD Aceh Barat tahun Anggaran 2005-2006 untuk selanjutnya Pemohon Kasasi/ Terdakwa melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam perjanjian pembelian/ kontrak. Dengan telah dilaksanakannya pekerjaan proyek tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV Taci Peugeot Jinoe mendapat keuntungan sebesar Rp. 54.384.437 (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan suatu hal yang wajar dan semestinya karena hal ini tidak bertentangan dengan hukum dan tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-Undangan yang membatasi keuntungan bagi

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesorang/perusahaan penyedia barang/jasa, oleh karena itu judex facti Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru membuat pertimbangan hukum bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam proyek pengadaan sound system pada Kantor DPRD Aceh Barat tahun anggaran 2005-2006, sehingga salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan tinggi Banda Aceh dalam pertimbangan hukum tentang unsur dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, karena judex facti Pengadilan Negeri Meulaboh dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada pertimbangan hukum tentang unsur perbuatan melawan hukum salah dan keliru, sehingga telah salah menerapkan hukum karena tidak memberi pertimbangan hukum tentang pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang /jasa Pemerintah yang dalam pasal tersebut Penunjukan Langsung (PL) mutlak tugas pokok Panitia/pejabat pengadaan/Pengguna Anggaran dan tidak ada sedikitpun andil/peran Pemohon Kasasi/ Terdakwa secara hukum untuk mencampuri tentang penunjukan langsung (PL). Maka dengan demikian perbuatan secara melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara, bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut dilakukan murni oleh Panitia/pejabat pengadaan Sound System pada Kantor DPRD Aceh Barat tahun anggar 2005-2006 yang melakukan penunjukan langsung (PL) atas proyek tersebut adalah M. KAMAL, BA. yang menimbulkan akibat dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa selanjutnya judex facti Pengadilan Negeri Meulaboh telah membuat pertimbangan hukum tentang pengerjaan proyek Sound System pada Kantor DPRD Aceh Barat telah terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan atas keterlambatan tidak dikenakan denda oleh pengguna jasa (Kantor DPRD) dapat menimbulkan kerugian Negara adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena mengenai hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam perjanjian pemborongan kontrak nomor 027/05/DPRD/2006 tertanggal 13 Januari 2006 dimana ditentukan bahwa; terhadap penyedia Barang/jasa (Terdakwa) akan di dikenakan denda sejumlah 1o % (satu permil) setiap keterlambatan perhari sebesar Rp. 5 % (Lima persen) dari nilai atau harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak. Maka keterlambatan penyelesaian pengerjaan proyek pengadaan Sound System pada kantor DPRD Aceh Barat tahun Anggaran 2005-2006 merupakan perbuatan wanprestasi atas sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggungjawab Pemohon Kasasi/Terdakwa secara keperdataan, bukan perbuatan dalam tanggungjawab dalam bidang/ranah hukum tindak pidana korupsi, karena antara penyedia barang/jasa Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan Pengguna Anggaran telah melakukan perikatan secara perdata.

Maka oleh karenanya *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh telah salah dan keliru membuat pertimbangan hukum tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sehingga salah menerapkan hukum.

4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur perbuatan dilakukan bersama-sama, salah dan keliru karena Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) dan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Dan ketentuan pasal 7 ayat (1) dalam perjanjian pemborongan /Kontrak Nomor 027/05/DPRD/2006 tertanggal 13 januari 2006 sehingga salah menerapkan hukum atas unsur perbuatan secara melawan hukum, unsur memperkaya diri sendiri atau oarang lain atau suatu korporasi serta unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, maka dengan demikian *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangan hukum terhadap unsur perbuatan dilakukan bersama-sama terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa juga salah dan keliru dalam menerapkan hukum.
5. Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pertimbangan hukumnya tentang kerugian negara telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, karena majeiis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh tidak mengetahui secara nyata/riil tentang kerugian negara, sedangkan uang sebesar Rp. 54.384.437 (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang merupakan hasil temuan BPKP perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh yang telah dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara ini sebagai kerugian negara. Majelis Hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Meulaboh

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011



dalam pertimbangan hukumnya justru menganggap itu sebagai keuntungan bagi pemohon Kasasi/Terdakwa yang dirasakan wajar $\pm 10\%$ (sepuluh persen) dalam proyek pengadaan Sound System pada kantor DPRD Aceh Barat tahun Anggaran 2005-2006. yang artinya dalam proyek ini tidak ada kerugian Negara.

Bahwa pertimbangan hukum ini sangat bertolak belakang dengan pertimbangan hukum tentang perbuatan Pemohon kasasi/Terdakwa telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam proyek pengadaan Sound System pada kantor DPRD Aceh barat tahun anggaran 2005-2006. hal ini menunjukkan bahwa Majelis hakim judex facti Pengadilan Negeri Meulaboh penuh keragu-raguan dalam membuat pertimbangan hukum sehingga telah keliru dalam menerapkan hukum.

Jaksa/Penuntut Umum :

Pertama

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal putusan pidana yang dijatuhkan.

Bahwa pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah kumulatif yaitu adanya hukuman penjara dan denda dimana setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).

Bahwa kami Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan sangatlah setimpal dengan perbuatannya, dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pada kantor Sekretariat DPRD Kab. Aceh Barat TA. 2005.

Ternyata didalam penerapan dan pelaksanaannya ukuran pidanaannya (strafmaat) yang dijatuhkan judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001.

Bahwa UU. No. 31 tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1999 sebagai pengganti dari UU. No. 3 Tahun 1971 dan telah dilakukan perubahan untuk pertama kalinya dengan UU. No. 20 Tahun 2001 yang disahkan mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001. tentu saja penggantian UU. Dan perubahannya bermaksud dan bertujuan memperbaiki peraturan yang sebelumnya menyangkut dengan Tindak Pidana Korupsi, dimana UU. Ini juga menegaskan adanya pembatasan ancaman pidana dalam pasal-pasal tertentu, yang mana tidak terdapat didalam peraturan per-UU. Yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebelum lahirnya UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 dimana dapat ditelaah berdasarkan konsiderans adanya unsur sosiologis lahirnya UU. No. 31 Tahun 1999 diharapkan upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana Korupsi dapat lebih efektif, karena tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sedangkan UU. No. 20 Tahun 2001 dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan secara adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang diambil alih oleh judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada alinea ke 6 Halaman 42 " Bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa juga harus dipertimbangkan faktor hukum, sosial dan moral sehingga penjatuhan hukuman tersebut akan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri, bagi negara penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum, bagi Terdakwa untuk mendidik Terdakwa agar timbul penyesalan dan tekad untuk tidak mengulangi perbuatannya serta bagi masyarakat untuk menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang".

Atas pertimbangan Majelis tersebut jelas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuat oleh judex facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh kepada Terdakwa bukan putusan yang berlandaskan/menegakkan hukum, karena putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ancaman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001.

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011



Bahwa putusan *judex facti* tersebut tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif. Seharusnya jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa termasuk kedalam fakta hukum yang termuat didalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga dengan sendirinya harus tunduk kepada semua ketentuan yang ada dalam UU. tersebut, dan telah dibatasi adanya ancaman minimum, sehingga seyogyanya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini haruslah berpedoman kepada ancaman pidana yang disebutkan oleh pasal tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih *judex facti* yakni pada alinea ke 1 s/d 3 pada halaman 43 berdasarkan pada teori- teori hukum yang mana terhadap pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan acuan dikarenakan teori-teori hukum tersebut bukan merupakan *Yurisprudensi*, dimana Undang-undang lebih tinggi hirarkhi kedudukannya.

Kedua

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pengembalian barang bukti :

Bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada alinea pertama halaman 24 menimbang" Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, yaitu melanggar azas minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-undang Tindak Pidana Korupsi" untuk ini kami sangatlah keberatan dikarenakan dalam memori banding penuntut umum tersebut, keberatan kami terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tidak hanya keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan tetapi juga terhadap pengembalian barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sama sekali ikut dipertimbangkan mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap dikembalikannya barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dimana hal tersebut juga menjadi pokok permintaan banding.

Bahwa dalam memori banding, telah kami uraian alasan-alasan keberatan kami terhadap pengembalian barang bukti tersebut, dikarenakan dalam tingkat banding tidak dipertimbangkan untuk ini kami akan mengulas kembali terhadap keberatan tersebut yaitu :



Bahwa guna memperkuat pembuktian dipersidangan kami Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti diantaranya adalah uang tunai sejumlah Rp. 54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selanjutnya atas barang bukti berupa uang tunai sejumlah tersebut diatas oleh kami Penuntut Umum pada Surat Tuntutan tertanggal 15 Juli 2010 meminta kepada Majelis Hakim tingkat pertama yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan uang sejumlah Rp. 54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara.

Namun dalam amar putusannya Majelis hakim tingkat pertama berpendapat lain dimana untuk uang tunai sejumlah Rp. 54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, dimana pengembalian barang bukti berupa uang tunai tersebut didasari pertimbangan- pertimbangannya yakni :

Pada alinea ke 4 halaman 40 " Bahwa dalam pengerjaan pengadaan Sound System tersebut juga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan atas keterlambatan tersebut tidak dikenakan denda oleh pengguna jasa (Kantor DPRD), sehingga keterlambatan dan tidak adanya denda tersebut dapat dianggap timbulnya kerugian negara meskipun jumlah secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti/riil"

Pada alinea ke 1 halaman 42 " Bahwa oleh karena pengerjaan proyek pengadaan Sound System telah dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi balk kualitas maupun kuantitasnya, dan walaupun terdapat potensi kerugian negara, namun tidak diketahui secara pasti berapa kerugian tersebut secara nyata/riil maka terhadap uang sejumlah Rp. 54.384.437.- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini menurut Majelis harus dipandang sebagai keuntungan dari Terdakwa, hal ini dirasa wajar karena keuntungan tersebut hanya lebih kurang 10% dari nilai kontrak"

Pada alinea ke 2 halaman 42 " Bahwa oleh karena itu uang sebesar Rp. 54.384.437.- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa."

Pada alinea ke 6 halaman 43 " Bahwa dalam dunia usaha, sangat mustahil seorang melakukan sebuah pekerjaan tanpa mengharapkan suatu keuntungan dari pekerjaan itu, dengan demikian uang sebesar Rp. 54.384.437.- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) akan menjadi keuntungan Terdakwa yang sah (bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kerugian Negara) seandainya proses administrasi dalam penunjukan rekanan dilakukan secara benar atau tidak secara nyata berapa kerugian Negara jika penunjukan rekanan tersebut dilakukan secara lelang/tender".

Atas pengembalian barang bukti tersebut kami sangat keberatan dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti Surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Penyimpangan Pengadaan Sound System pada Kantor DPRD Kab. Aceh Barat TA. 2005 No. LAP-429/PW.01/5/2008 tanggal 1 Desember 2008 Tim dari BPKP Perwakilan Banda Aceh menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 54.384.437.- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dimana kerugian keuangan negara sejumlah tersebut terjadi akibat selisih antara yang dibayar oleh pemerintah Kab. Aceh Barat dengan Harga pembelian dari PT. Dinamika Lintas Bahteratama, Keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan yang menerangkan kerugian keuangan negara tersebut terjadi akibat dari pemilihan penyedia barang dengan cara penunjukan langsung yang tidak memenuhi kriteria Keppres No. 80 tahun 2003 dan panitia tidak menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) maka harga pengadaan yang terjadi sebesar Rp. 511.250.000,- bukan merupakan harga yang paling menguntungkan negara, keterangan tersangka yang mengakui bahwa uang sejumlah Rp. 54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan keuntungan yang ia peroleh dari pengadaan Sound System untuk kantor DPRD Kab. Aceh Barat TA. 2005.

Atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sudah sepantasnya uang sejumlah Rp. 54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dijadikan barang bukti dalam perkara dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara, hal tersebut bersesuaian dengan UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 menyangkut hasil dari tindak pidana Korupsi sebagaimana tertuang didalam pasal 18 ayat (1) huruf a berbunyi " perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dst." dan selanjutnya pada huruf b " pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." Dengan ketentuan itu, kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur esensial dalam perbuatan pidana korupsi.

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 975 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertimbangan tersebut kami sangat keberatan dimana oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya sendiri telah menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam proses pengadaan Sound System untuk kantor DPRD Kab. Aceh Barat dan atas pengadaan Sound System yang dilakukan melalui pemilihan penyedia barang dengan metode penunjukan langsung, Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 54.384.437,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut merupakan hasil dari pada tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa, sudah semestinya lah barang bukti uang tersebut haruslah dirampas untuk negara sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara dimana Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya para Alinea ke 3 halaman 39 telah mempertimbangkan "Bahwa dari pengembalian yang seharusnya diterima oleh Negara/kantor DPRD Kab. Aceh Barat tersebut telah memberikan penambahan kekayaan kepada Terdakwa (CV. Tad Peugeot Jinoe) sebesar Rp. 54.384.437,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)".

Untuk ini jelas uang tersebut merupakan kerugian keuangan negara yang timbul, jika dalam proses pengadaan Sound System untuk kantor DPRD Kab. Aceh Barat TA. 2005 telah terjadi perbuatan melawan hukum maka untuk keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dianggap hasil dari tindak pidana korupsi (Hasil dari perbuatan melawan hukum) yang mana menurut ketentuan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum;

Bahwa penunjukan langsung dalam pengadaan sound system kantor DPRD Kab. Aceh Barat dilakukan oleh Panitia lelang yang diketua oleh M. Yunan Saman yang bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Keppres No. 61 Tahun 2004 dan oleh M. Kamal, BA selaku Pelaksana Tugas DPRD. Kab. Aceh Barat;

Bahwa yang berperan dalam penunjukkan langsung pengadaan sound system kepada CV. Taci Pengoet Jinoe adalah M. Kamal, BA dan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. Kamal, BA dalam melakukan penunjukkan langsung karena jabatan/wewenang yang ada padanya dan sebagai akibat adanya penunjukkan langsung tersebut, baik M. Kamal, BA maupun Terdakwa memperoleh keuntungan;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan M. Kamal, BA Negara dirugikan;

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa adalah peserta/ikut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidan, karena itu Terdakwa harus dipidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi Negara khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
- Perbuatan Terdakwa selaku kuasa Direktur CV. Taci Peugeot Jinoe tidak mendukung program Pemerintah yang pada saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Kerugian uang Negara telah dikembalikan semuanya;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 975 K//PID.SUS/2011



Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh H. Surachmin, SH., MH sebagai Pembaca II berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa, bahwa keuntungan sebesar Rp. 54.384.437,- merupakan hal yang wajar ($\pm 10\%$) dari nilai kontrak dan dalam kasus a quo telah terjadi penerapan yang salah dalam unsur merugikan keuangan negara, atas keberatan tersebut, bahwa keuntungan sebesar Rp. 54.384.437,- atau $\pm 10\%$ dari nilai kontrak adalah wajar dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan pada waktu kontrak terjadi yaitu Perpres No. 80 Tahun 2003 sedangkan mengenai kerugian negara dari pertimbangan pada putusan hal. 40 dan 42 dan 43 Majelis Hakim tidak menetapkan berapa besarnya kerugian negara malahan membuat temuan bahwa uang sebesar Rp. 54.384.437,- akan menjadi keuntungan keuangan Terdakwa yang sah (bukan menjadi keuangan negara), bahwa pengertian kerugian negara harus nyata dan pasti jumlah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Pasal 1 angka 22, dengan alasan-alasan tersebut permohonan kasasi Terdakwa diterima;

Keberatan Jaksa/Penuntut Umum adalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam pemidanaannya bahwa ancaman pidana minimum, oleh karena judex facti telah mempertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu permohonan dari Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pembaca II juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Dalam kasus aquo keuntungan diperoleh oleh pemborong masih wajar $\pm 10\%$, pekerjaan yang dilakukan oleh relasi sesuai dengan kontrak dan telah dimanfaatkan oleh DPRD Kabupaten Meulaboh;
- Tidak terjadi kerugian Negara;

Atas pertimbangan tersebut diatas Pembaca II mengusulkan menolak Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, menerima Permohonan Kasasi Terdakwa, membatalkan putusan judex facti dan merngadili sendiri dengan amar mermbebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair maupun Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu



mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH**, dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **MUNZIR bin ALI SYUIB** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 164/Pid.B/2009/PN.Mbo tanggal 2 September 2010, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 224/PID/2010/PT.BNA tanggal 5 Januari 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa Umum ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipindana, maka biaya perkara dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **MUNZIR bin ALI SYUIB**, tersebut

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEULABOH**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. No. 164/Pid.B/2009/PN.Mbo tanggal 2 September 2010, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 224/PID/2010/PT.BNA tanggal 5 Januari 2011;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Munzir Bin Ali Syuib bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kontrak Kerja Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference antara PT. Parahita Sanu Setia dengan PT. Dinamika Lintas Bahteratama tanggal 20 Maret 2006;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima pekerjaan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 4 Agustus 2006 antara Ir. Adji Tjakra dengan Munzir dan diketahui oleh Sekretaris Dewan Kab. Aceh Barat (M. Kamal, BA);
- 1, (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI pemasukan uang dan penarikan dengan No. Rekening: 0000000074998115 atas nama PT. PARAHITA SANU SETIA periode tanggal 01/09/2006 s/d 30/09/2006;
- 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Pengiriman Uang Bank BNI kepada Bachtiar Haris / dengan Nomor Rekening Bank BNI: 407747-9 dari Munzir tanggal 15 September 2006;
- 1 (satu) lembar ash Slip Rincian Pemotongan Pajak PPh/PPn atas nama Perusahaan /SPM CV. Taci Peugeot No./Tgl SPMU: 883/BT;
- 1 (satu) lembar asli Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada Bachtiar Haris dengan No. Rekening Bank BNI: 000407747-9 dari Munzir tanggal 26 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar Ash Slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI kepada sdr. Adji Tjakra dengan No. Rekening Bank BNI: 0104284257 tanggal 26 Juni 2006;
- 1 (satu) set laporan biaya proyek pengadaan sound system CV. Taci Peugeot Jinoe dari bulan Juni 2006 s/d September 2008;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka (pembayaran kesatu) untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 26- 06-2006 sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kedua untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 28-07-2006 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ketiga untuk Penyediaan dan Pemasangan Audio Conference di Kantor DPRD Meulaboh Aceh Barat tanggal 19-09-2006 sebesar Rp.180.526.643,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 975 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. 027/05/IDPRD/2006, tanggal 13 Januari 2006 Tentang Kegiatan Pengadaan Sound System Untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat;
- b. 1 (satu) lembar SPM asli No. 0883BT/2006 tanggal 8 September 2006;
- c. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran beserta kelengkapannya yaitu :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran lembar kedua tanggal 13 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 027/20/IV/DPRD/2006 tanggal 13 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja tanggal 13 April 2006;
 - 1 (satu) lembar .Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. 027/19/IV/DPRD/2006 tanggal 11 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penerimaan Barang No. 027/18/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Barang Sound System untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 8 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan No. 027/17/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat No. 027/16/IV/DPRD/2006 tanggal 8 April 2006;
 - 1 (satu) lembar Surat dari CV. Taci Peugeot Jinoe No. 025/TPJ/JINOE/IV/2006 kepada pengendali kegiatan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat mengenai permohonan uang termyn tanggal 5 April 2006;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kontrak Dana Luncuran (Suplemen) No. 027/05.a/IDPRD/2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat;
 - 1 (satu) bundel foto pelaksanaan kegiatan pengadaan sound system untuk Kantor DPRD Kabupaten Aceh Barat tanggal 5 April 2006;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH final pasal 4 (2) dan PPN DN Biaya pengadaan sound system untuk Sekretaris DPRD tanggal 6-10- 2006;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 975 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Drs. M. Yunus Hamzah;

- Uang sejumlah Rp.54.385.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2011** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, SH., MH.**, dan **H. SURACHMIN, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**, M.Hum Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG,SH,MH.

Ttd

H. SURACHMIN,SH,MH.

Ketua :

Ttd

I MADE TARA, SH

Panitera Pengganti :

Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., MH.**

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUNARYO,SH.MH.
NIP : 040.044.338.**

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 975 K//PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)